



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa desa yang merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain mempunyai peran mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
9. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu.
- (2) Batas Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu memiliki luas wilayah 394,959 Ha (Tiga ratus sembilan puluh empat koma sembilan ratus lima puluh sembilan hektar).

Pasal 3

Batas Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mangunan Kecamatan Udanawu dan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu, Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok dan Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok, Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu dan Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu dan Desa Mangunan Kecamatan Udanawu.

Pasal 4

Batas Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diawali dari:

- a. Batas antara Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Mangunan Kecamatan Udanawu memiliki segmen Batas dengan 2 (dua) bagian yang diawali dari:
 1. segmen Batas bagian 1 (satu) dimulai dari TK 35.05.02.2006-02.2009-02.2011-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Mangunan dengan Desa Sumpersari dan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-001 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-002 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri median sungai sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-003 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-004 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median jalan sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-005 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-006 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2007-02.2011-000 yang terletak pada median irigasi yang merupakan

- simpul Batas antara Desa Mangunan dengan Desa Sumpersari dan Desa Karangondang Kecamatan Udanawu;
2. segmen Batas bagian 2 (dua) dimulai dari TK 35.05.02.2006-02.2009-02.2011-001 yang merupakan simpul Batas antara Desa Mangunan dengan Desa Sukorejo dan Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perumahan sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011- 007 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-008 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-009 yang terletak pada median pertigaan pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-010 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-011 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median jalan sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-012 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-013 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-014 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median irigasi sampai pada TK

35.05.02.2006-02.2011-015 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-016 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-017 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-018 yang terletak pada median pertigaan pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-019 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2011-020 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2009-02.2011-002 yang terletak pada median pertigaan pematang sawah yang merupakan simpul Batas antara Desa Mangunan dengan Desa Sumbersari dan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu;

b. Batas antara Desa Sumbersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu memiliki segmen Batas dengan 2 (dua) bagian yang diawali dari:

1. segmen Batas bagian 1 (satu) dimulai dari TK 35.05.02.2006-02.2009-02.2011-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Sukorejo dengan Desa Mangunan dan Desa Sumbersari Kecamatan Udanawu yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median irigasi sampai pada TK

- 35.05.02.2009-02.2011-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median jalan sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2011-002 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati perumahan sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2011-003 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2011-004 yang terletak pada median pembatas antara kandang dengan perumahan lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kandang sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2011-005 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2011-006 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2011-007 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2011-008 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median jalan sampai pada TK 35.05.02.2006-02.2009-02.2011-001 yang terletak pada median irigasi yang merupakan simpul Batas antara Desa Sukorejo dengan Desa Sumbersari dan Desa Mangunan Kecamatan Udanawu;
2. segmen Batas bagian 2 (dua) dimulai dari TK 35.05.02.2006-02.2009-02.2011-002 yang merupakan simpul Batas antara Desa Sukorejo dengan Desa Mangunan dan Desa Sumbersari Kecamatan Udanawu yang terletak pada median

pertigaan pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2011-009 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2011-010 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median jalan sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2011-011 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2011-012 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2011-06.2004-000 yang terletak pada median jalan yang merupakan simpul Batas antara Desa Sumbersari dengan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu dan Desa Ringinanyar Kecamatan Pongkok;

- c. Batas antara Desa Sumbersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Ringinanyar Kecamatan Pongkok dimulai dari TK 35.05.02.2011-06.2004-06.2005-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Sumbersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Kebonduren dan Desa Ringinanyar Kecamatan Pongkok terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2011-06.2004-001 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.05.02.2011-06.2004-002 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2011-06.2004-003 yang terletak pada median pematang sawah lalu

- dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti median jalan sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2011-06.2004-000 yang terletak pada median Pertigaan jalan yang merupakan simpul Batas antara Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok dengan Desa Sumpersari dan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu;
- d. Batas antara Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok dimulai dari TK 35.05.02.2011-06.2001-06.2005-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Kebonduren dan Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2011-06.2005-001 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median jalan sampai pada TK 35.05.02.2011-06.2005-002 yang terletak pada sisi tepi timur jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2011-06.2005-003 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median jalan sampai pada TK 35.05.02.2011-06.2005-004 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2011-06.2004-06.2005-000 yang terletak pada median pematang sawah yang merupakan simpul Batas antara Desa Sukorejo dengan Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu dan Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok;
- e. Batas antara Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok dimulai dari TK 35.05.02.2007-02.2008-02.2011-06.2001-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Bendo Kecamatan Ponggok dengan Desa Ngaglik

- Kecamatan Srengat dan Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.05.02.2011-06.2001-001 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.05.02.2011-06.2001-06.2005000 yang terletak pada median sungai yang merupakan simpul Batas antara Desa Bendo dengan Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok dan Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon; dan
- f. Batas antara Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu dimulai dari TK 35.05.02.2006-02.2007-02.2011-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Mangunan dengan Desa Karanggondang dan Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2007-02.2011-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median jalan sampai pada TK 35.05.02.2007-02.2011-002 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2007-02.2011-003 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pekarangan sampai pada TK 35.05.02.2007-02.2011-004 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 35.05.02.2007-02.2011-005 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median jalan sampai pada TK 35.05.02.2007-02.2011-006 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai

pada TK 35.05.02.2007-02.2008-02.2011-06.2001-000 yang terletak pada median sungai yang merupakan simpul Batas antara Desa Karanggondang dengan Desa Sumbersari Kecamatan Udanawu dan Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok.

Pasal 5

- (1) TK Batas Desa Sumbersari Kecamatan Udanawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta penetapan Batas Desa Sumbersari Kecamatan Udanawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 29 Februari 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 58/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH K. ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA SUMBERSARI
KECAMATAN UDANAWU

TITIK KARTOMETRIK DESA SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU

1. Segmen Batas Desa Sumbersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Mangunan Kecamatan Udanawu

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.02.2006-02.2009-02.2011-000	8° 0' 57.313" LS	112° 3' 12.755" BT	616101.396	9113793.273
2	TK 35.05.02.2006-02.2011-001	8° 0' 58.053" LS	112° 3' 8.579" BT	615973.495	9113770.886
3	TK 35.05.02.2006-02.2011-002	8° 1' 1.192" LS	112° 3' 8.348" BT	615966.198	9113674.493
4	TK 35.05.02.2006-02.2011-003	8° 1' 1.906" LS	112° 2' 53.858" BT	615522.526	9113653.671
5	TK 35.05.02.2006-02.2011-004	8° 1' 6.488" LS	112° 2' 53.631" BT	615515.230	9113512.960
6	TK 35.05.02.2006-02.2011-005	8° 1' 6.017" LS	112° 2' 49.382" BT	615385.187	9113527.776
7	TK 35.05.02.2006-02.2011-006	8° 1' 12.247" LS	112° 2' 48.742" BT	615365.079	9113336.482
8	TK 35.05.02.2006-02.2007-02.2011-000	8° 1' 12.793" LS	112° 2' 44.668" BT	615240.321	9113320.037
9	TK 35.05.02.2006-02.2009-02.2011-001	8° 0' 45.250" LS	112° 3' 59.989" BT	617548.437	9114160.059
10	TK 35.05.02.2006-02.2011-007	8° 0' 49.738" LS	112° 4' 0.379" BT	617560.011	9114022.167
11	TK 35.05.02.2006-02.2011-008	8° 0' 49.733" LS	112° 3' 54.715" BT	617386.611	9114022.762
12	TK 35.05.02.2006-02.2011-009	8° 1' 1.413" LS	112° 3' 53.564" BT	617350.457	9113664.129
13	TK 35.05.02.2006-02.2011-010	8° 1' 2.213" LS	112° 3' 50.070" BT	617243.401	9113639.831
14	TK 35.05.02.2006-02.2011-011	8° 1' 3.125" LS	112° 3' 46.141" BT	617123.042	9113612.119
15	TK 35.05.02.2006-02.2011-012	8° 1' 9.412" LS	112° 3' 46.054" BT	617119.890	9113419.052
16	TK 35.05.02.2006-02.2011-013	8° 1' 7.825" LS	112° 3' 55.839" BT	617419.587	9113467.021
17	TK 35.05.02.2006-02.2011-014	8° 1' 14.236" LS	112° 3' 59.111" BT	617519.230	9113269.853
18	TK 35.05.02.2006-02.2011-015	8° 1' 12.980" LS	112° 4' 4.590" BT	617687.082	9113307.980
19	TK 35.05.02.2006-02.2011-016	8° 1' 4.261" LS	112° 4' 5.191" BT	617706.183	9113575.737

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
20	TK 35.05.02.2006-02.2011-017	8° 1' 0.003" LS	112° 4' 4.695" BT	617691.315	9113706.549
21	TK 35.05.02.2006-02.2011-018	8° 0' 58.994" LS	112° 4' 10.631" BT	617873.137	9113737.056
22	TK 35.05.02.2006-02.2011-019	8° 0' 53.626" LS	112° 4' 13.680" BT	617966.919	9113901.693
23	TK 35.05.02.2006-02.2011-020	8° 0' 56.639" LS	112° 4' 21.369" BT	618202.055	9113808.536
24	TK 35.05.02.2006-02.2009-02.2011-002	8° 0' 53.626" LS	112° 4' 13.680" BT	618437.192	9113715.378

2. Segmen Batas Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.02.2006-02.2009-02.2011-000	8° 0' 57.313" LS	112° 3' 12.755" BT	616101.396	9113793.273
2	TK 35.05.02.2009-02.2011-001	8° 0' 58.387" LS	112° 3' 17.437" BT	616244.668	9113759.924
3	TK 35.05.02.2009-02.2011-002	8° 0' 58.403" LS	112° 3' 27.830" BT	616562.830	9113758.601
4	TK 35.05.02.2009-02.2011-003	8° 0' 55.823" LS	112° 3' 27.782" BT	616561.564	9113837.856
5	TK 35.05.02.2009-02.2011-004	8° 0' 54.872" LS	112° 3' 31.104" BT	616663.367	9113866.798
6	TK 35.05.02.2009-02.2011-005	8° 0' 52.546" LS	112° 3' 31.034" BT	616661.383	9113938.236
7	TK 35.05.02.2009-02.2011-006	8° 0' 50.779" LS	112° 3' 45.660" BT	617109.308	9113991.359
8	TK 35.05.02.2009-02.2011-007	8° 0' 49.720" LS	112° 3' 53.635" BT	617353.555	9114023.252
9	TK 35.05.02.2009-02.2011-008	8° 0' 47.481" LS	112° 3' 53.353" BT	617345.089	9114092.044
10	TK 35.05.02.2006-02.2009-02.2011-001	8° 0' 45.250" LS	112° 3' 59.989" BT	617548.437	9114160.059
11	TK 35.05.02.2006-02.2009-02.2011-002	8° 0' 46.910" LS	112° 4' 21.076" BT	618193.874	9114107.390
12	TK 35.05.02.2009-02.2011-009	8° 0' 45.015" LS	112° 4' 20.777" BT	618184.878	9114165.598
13	TK 35.05.02.2009-02.2011-010	8° 0' 38.275" LS	112° 4' 35.287" BT	618629.643	9114371.444
14	TK 35.05.02.2009-02.2011-011	8° 0' 51.870" LS	112° 4' 38.373" BT	618723.042	9113953.666
15	TK 35.05.02.2009-02.2011-012	8° 0' 52.552" LS	112° 4' 35.324" BT	618629.626	9113932.957
16	TK 35.05.02.2009-02.2011-06.2004-000	8° 0' 55.511" LS	112° 4' 35.661" BT	618639.695	9113842.033

3. Segmen Batas Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Ringinanyar Kecamatan Pongkok

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.02.2011-06.2004-06.2005-000	8° 1' 5.521" LS	112° 4' 37.465" BT	618694.136	9113534.440
2	TK 35.05.02.2011-06.2004-001	8° 0' 54.004" LS	112° 4' 48.661" BT	619037.833	9113887.274
3	TK 35.05.02.2011-06.2004-002	8° 0' 51.188" LS	112° 4' 48.738" BT	619040.398	9113973.776
4	TK 35.05.02.2011-06.2004-003	8° 0' 51.144" LS	112° 4' 52.471" BT	619154.687	9113974.822
5	TK 35.05.02.2009-02.2011-06.2004-000	8° 0' 55.511" LS	112° 4' 35.661" BT	618639.695	9113842.033

4. Segmen Batas Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Kebonduren Kecamatan Pongkok

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.02.2011-06.2001-06.2005-000	8° 1' 27,055" LS	112° 4' 23,514" BT	618265.290	9112874.172
2	TK 35.05.02.2011-06.2005-001	8° 1' 23,500" LS	112° 4' 25,756" BT	618334.230	9112983.174
3	TK 35.05.02.2011-06.2005-002	8° 1' 16,589" LS	112° 4' 29,577" BT	618451.747	9113195.152
4	TK 35.05.02.2011-06.2005-003	8° 1' 10,226" LS	112° 4' 37,877" BT	618706.351	9113389.912
5	TK 35.05.02.2011-06.2005-004	8° 1' 10,515" LS	112° 4' 36,127" BT	618652.773	9113381.181
6	TK 35.05.02.2011-06.2004-06.2005-000	8° 1' 5,521" LS	112° 4' 37,465" BT	618694.136	9113534.440

5. Segmen Batas Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Dadaplangu Kecamatan Pongkok

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.02.2007-02.2008-02.2011-06.2001-000	8° 1' 46,851" LS	112° 3' 29,494" BT	616609.947	9112270.439
2	TK 35.05.02.2011-06.2001-001	8° 1' 43,273" LS	112° 3' 44,092" BT	617057.136	9112379.178
3	TK 35.05.02.2011-06.2001-06.2005-000	8° 1' 27,055" LS	112° 4' 23,514" BT	618265.290	9112874.172

6. Segmen batas Desa Sumpersari Kecamatan Udanawu dengan Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.02.2006-02.2007-02.2011-000	8° 1' 12.793" LS	112° 2' 44.668" BT	615240.321	9113320.037
2	TK 35.05.02.2007-02.2011-001	8° 1' 23.336" LS	112° 2' 49.680" BT	615392.928	9112995.809

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
3	TK 35.05.02.2007- 02.2011-002	8° 1' 22.841" LS	112° 2' 55.372" BT	615567.236	9113010.573
4	TK 35.05.02.2007- 02.2011-003	8° 1' 35.462" LS	112° 2' 56.675" BT	615606.135	9112622.838
5	TK 35.05.02.2007- 02.2011-004	8° 1' 35.810" LS	112° 2' 56.642" BT	615605.105	9112612.139
6	TK 35.05.02.2007- 02.2011-005	8° 1' 37.813" LS	112° 2' 56.459" BT	615599.334	9112550.648
7	TK 35.05.02.2007- 02.2011-006	8° 1' 35.686" LS	112° 3' 29.528" BT	616611.888	9112613.383
8	TK 35.05.02.2007- 02.2008-02.2011- 06.2001-000	8° 1' 46.851" LS	112° 3' 29.494" BT	616609.947	9112270.439

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH K. ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 58 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU

